



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 269a/SK/K01/KU/2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ADHOC DAN REMUNERASI TENAGA AHLI DALAM
TIM ADHOC INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan transformasi kelembagaan ITB, untuk mendorong proses penataan dan penyelarasan sistem dan organisasi ITB, diperlukan tim adhoc yang terdiri atas tenaga ahli dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai;
- b. bahwa untuk mendorong kerja tim adhoc, diperlukan kompensasi yang sesuai dengan tingkat urgensi tugas tim dalam pencapaian transformasi ITB serta tanggung jawab dan kontribusi individu yang terlibat;
- c. bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana disebut pada huruf b telah diterbitkan Keputusan Rektor Nomor 252/SK/K01.2/KU/2004 tentang Remunerasi Tenaga Ahli dalam Tim Adhoc;
- d. bahwa guna lebih meningkatkan kinerja tenaga ahli dalam tim adhoc, dipandang perlu meninjau dan menetapkan kembali ketentuan mengenai remunerasi tenaga ahli dalam tim adhoc dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor, 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
4. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 252/SK/K01.2/KU/2004 tentang Remunerasi Tenaga Ahli dalam Tim Adhoc.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Tim adhoc di tingkat institut dibentuk dan dikoordinasikan oleh Rektor melalui Wakil Rektor terkait dan pendanaannya dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ITB dan/atau sumber-sumber pendanaan lain yang resmi serta diadministrasikan pada RKA masing-masing Wakil Rektor dan/atau unit kerja terkait.
- KEDUA** : Tim adhoc di tingkat fakultas/sekolah dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dekan dan pendanaannya dibebankan pada RKA fakultas/sekolah dan/atau sumber-sumber pendanaan lain yang resmi serta diadministrasikan pada RKA masing-masing fakultas/sekolah.

- KETIGA : Remunerasi Tenaga Ahli dalam Tim Adhoc ITB ditetapkan oleh Wakil Rektor atau Dekan yang membentuknya berdasarkan urgensi tim, kualifikasi tenaga ahli, tarif remunerasi, dan kontribusi tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas tim dengan rambu-rambu sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Urgensi tim adhoc ditetapkan berdasarkan lingkup penugasan dan tingkat prioritas penyelesaiannya, dinyatakan dalam bobot urgensi tim;
 - Kualifikasi tenaga ahli ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - Tarif remunerasi ditetapkan berdasarkan kualifikasi tenaga ahli;
 - Kontribusi tenaga ahli ditetapkan berdasarkan kontribusi tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas tim, dinyatakan dalam bobot kontribusi tenaga ahli.
- KEEMPAT : Bagi pegawai ITB yang ditugasi menduduki jabatan dalam organisasi ITB tidak berhak mendapatkan remunerasi atas keterlibatannya dalam suatu tim adhoc apabila keterlibatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan yang didudukinya.
- KELIMA : Ketentuan remunerasi tenaga ahli tim adhoc yang ditetapkan dalam Keputusan ini tidak berlaku bagi tim adhoc yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan kerjasama kelembagaan dan tim adhoc yang dibentuk dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai sepenuhnya dari dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang ketentuannya telah ditetapkan secara tersendiri.
- KEENAM : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor ITB Nomor 252/SK/K01.2/KJ/2004 dan semua ketentuan yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
8. Para Direktur dan Para Kepala Biro;
9. Para Kepala Pusat Penelitian;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
11. Kepala Perpustakaan;
12. Kepala Unit Sumber Daya Informasi.



Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Juli 2009

Rektor,


Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130682810

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung

Nomor : 296a/SK/K01/KU/2009

Tanggal : 1 Juli 2009

a. Urgensi Tim Adhoc

No	Inti Penugasan	Bobot Urgensi Tim
1	Pelaksanaan/koordinasi	0,50 - 1,00
2	Monitoring dan evaluasi	0,25 - 0,75
3	Kajian/pengembangan konsep	1,00 - 1,25
4	Pengembangan/perancangan/desain sistem fisik/nonfisik	1,00 - 1,50

b. Kualifikasi Tenaga Ahli (TA)

Tingkat Pendidikan	Pengalaman Kerja (dihitung setelah pendidikan terakhir, dalam tahun)				
	≤ 5	6 s.d 10	11 s.d 15	16 s.d 20	> 20
S3	TA Muda	TA Madya		TA Utama	
S2	Asisten Ahli	TA Muda		TA Madya	TA Utama
S1	Asisten Ahli		TA Muda		TA Madya
D3	Asisten	Asisten Ahli		TA Muda	
≤ D2	Asisten		Asisten Ahli		TA Muda

c. Tarif Remunerasi Tenaga Ahli (TA)

No	Kualifikasi	Tarif maksimum Per Jam (Termasuk PPh)
1	Tenaga Ahli Utama	Rp 75.000,-
2	Tenaga Ahli Madya	Rp 60.000,-
3	Tenaga Ahli Muda	Rp 50.000,-
4	Asisten Ahli	Rp 40.000,-
5	Asisten	Rp 25.000,-

d. Bobot Kontribusi Tenaga Ahli (TA) dalam Tim (%)

No	Kedudukan dalam Tim	Bobot Kontribusi TA
1	Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris	Maksimum 120%
2	Anggota	Maksimum 100%

e. Alokasi Waktu

Bagi Tenaga Ahli (TA) yang merupakan pegawai ITB, total alokasi waktu maksimum adalah 16 jam per minggu (40 % x 40 jam/minggu).

CONTOH PERHITUNGAN

Nama Tim Adhoc : Tim Penyusun Proposal Penelitian Unggulan ITB

Urgensi Tim Adhoc : Kajian/pengembangan konsep

Bobot : 1,00

Tenaga Ahli	Tarif Tenaga Ahli		Alokasi Waktu TA/Minggu (Jam)	Bobot Kontribusi TA dalam Tim (%)	Remunerasi TA Per Bulan Termasuk PPh (Rp)
	Kualifikasi	Tarif Per Jam (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= Bobot x (3) x (4) x (5)
1.Aaa	TA Madya (S3 dengan pengalaman kerja 8 tahun)	60.000	10	50%	$1,00 \times 60.000 \times 10 \times 0,5 \times 4 \text{ minggu} = \text{Rp } 1.200.000,-$
2. Bbb	Asisten Ahli (S2 dengan pengalaman kerja 4 tahun)	40.000	16	100%	$1,00 \times 40.000 \times 16 \times 1,0 \times 4 \text{ minggu} = \text{Rp } 2.560.000,-$



Rektor,

Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130682810